



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3634 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TEKNOLOGI LINGKUNGAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui Surat Dekan Nomor 9191/UN17.9/HK.04.02/2025, tanggal 18 September 2025 tentang Kegiatan Praktikum Laboratorium Teknologi Lingkungan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TEKNOLOGI LINGKUNGAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Kegiatan Praktikum Laboratorium Teknologi Lingkungan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2025, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 September 2025



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2634 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025
TENTANG
KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TEKNOLOGI LINGKUNGAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama Praktikum	Σ pertemuan	Koordinator praktikum	Asisten/Laboran/Tenaga pendukung	NIM
1	Pemantauan dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan (PPKL)	16	1. Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si. 2. Ir. Searphin Nugroho, S.T., M.T. 3. Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi. M.P.	1. Angelin Geno Putri Garchia (Koordinator)	2209046043
				2. Hana Rahmawati Zen (Asisten)	2209046044
				3. Achmad Ramadan (Asisten)	2209046011
				4. Jhon Hendri Keny Siregar (Asisten)	2209046031
				5. Romi (Tenaga Pendukung)	-
2	Penyediaan Air Minum II (PAM II)	16	1. Ir. Ika Meicahayanti, S.T., M.T. 2. Dr. Ir. Dwi Ermawati Rahayu, S.T., M.T. 3. Ir. Waryati, S.T., M.T., M.Sc.	1. Dwi Susisusanti (Koordinator)	2209046013
				2. Amalia Fauzia Rahma (Asisten)	2209046012
				3. Marnia Toding (Asisten)	2209046015
				4. Jhan Hendra David Siregar (Asisten)	2209046037
				5. Romi	-
3	Ilmu Lingkungan	16	1. Dr. Ir. Yunianto Setiawan, S.Si., M.Si. 2. Rahmahtriananda Faradilla, S.T., M.T. 3. Aulia Fauziah Lu'ayi, S.T., M.T	1. Nayshila Safitri Herman (Koordinator Asisten)	2309046026
				2. Nur Hanifah Nafilah Shabira Irwan (Asisten)	2309046013
				3. Mayang Alvina Maharani (Asisten)	2309046002
				4. Muhammad Wahyu Ramadhan (Asisten)	2309046019
				5. Gusti Rifqi Risquallah (Asisten)	2309046024
				6. Romi (Tenaga Pendukung)	-

4	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	16	1. Ir. Waryati, S.T., M.T., M.Sc. 2. Dyah Wahyu Wijayanti, S.T., M.Eng. 3. Rahmahtriananda Faradilla, S.T., M.T	1. Muhammad Sahibul Amin (Koordinator) 2. Dian Rizky Rachmatia Batuna (Asisten) 3. Divina Aurelia Adystira Bachtiar (Asisten) 4. Berlian Patria (Asisten) 5. Romi (Tenaga Pendukung)	2309046010 2309046018 2309046017 2309046020 -
---	--------------------------------------	----	---	--	---

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. Ir. H. Abdumur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. f
NIP. 196703081992031001